

**LAPORAN EVALUASI HUKUMAN DISIPLIN  
SKP DAN PK  
BKK KELAS I BANDUNG  
TAHUN 2024**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme perlu melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian. Pada umumnya, yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengembangan karier, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, mutasi, disiplin dan lain sebagainya.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Adapun jenis hukuman disiplin dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yaitu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi kinerja.

Salah satu langkah agar Tata Kelola Organisasi berjalan dengan baik yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan disiplin pegawai dan kinerja pegawai serta Pejanjian

Kinerja yang dilakukan oleh Tim SKI (Satuan Kepatuhan Intern) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung.

#### **B. TUJUAN**

Tujuan kegiatan :

1. Mengetahui pelaksanaan penerapan prosedur hukuman disiplin pegawai, SKP dan PK
2. Mengetahui Pelaksanaan Aspek Keselarasan Kinerja laporan SKP
3. Mengetahui masalah dan hambatan dalam Pelaksanaan prosedur penerapan hukuman disiplin pegawai, SKP dan PK
4. Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi guna peningkatan kinerja.

#### **C. RUANG LINGKUP EVALUASI**

Ruang lingkup kegiatan :

1. Evaluasi terhadap Pelaksanaan penerapan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat
2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Aspek Keselarasan Kinerja laporan SKP
3. Evaluasi terhadap Pelaksanaan PK
4. Evaluasi atas hasil dan manfaat keluaran (*outcome*)
5. Evaluasi atas dampak (*impact*).

#### **D. METODOLOGI EVALUASI**

Evaluasi dilakukan melalui reviu atas Laporan Hukuman Disiplin Pegawai, SKP dan PK yang sudah dibuat beserta dengan kelengkapan dan data dukungnya serta tanya jawab dengan Analis SDM.

#### **E. WAKTU PELAKSANAAN**

Evaluasi dilakukan pada tanggal 03 Mei 2024 di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI**  
**LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN PNS, SKP DAN PK**  
**TAHUN 2024**

**1. Pelaksanaan Penerapan Hukuman Disiplin**

**KERTAS KERJA REVIU**  
**HUKUMAN DISIPLIN PNS**  
**TAHUN 2024**

Manajemen Kepegawaian		Hasil Reviu Ada / Tidak Ada	Keterangan
Aspek	Disiplin Pegawai Negeri Sipil		
Indikator	1. Hukuman disiplin ringan yang terdiri dari :		
	a. Teguran Lisan	Tidak Ada	
	b. Teguran Tertulis	Ada	Maret 2024
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	Tidak Ada	
	2. Hukuman disiplin sedang yang terdiri dari :		
	a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan	Tidak Ada	
	b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan	Tidak Ada	
	c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan	Tidak Ada	
	3. Hukuman disiplin berat yang terdiri dari :		
	a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan	Tidak Ada	
	b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Tidak Ada	
	c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Tidak Ada	

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan yaitu dengan membandingkan data dukung yang ada dengan peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil yaitu PP Nomor 94 tahun 2021 dan PMK nomor 41 tahun 2022 tentang Pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi

pegawai di lingkungan Kemenkes RI. Dalam kurun waktu tahun 2023 dan 4 (empat) bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2024 ditemukan adanya pemberian hukuman disiplin ringan dengan jenis hukuman teguran tertulis terhadap pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. Hukuman yang diberikan sudah diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 2 (dua) bulan sesuai dengan jenis hukuman yang diberikan. Laporan Hukuman Disiplin disampaikan secara berjenjang pada periode tahunan dan akan dilaporkan pada awal bulan tahun berikutnya yaitu tahun 2025. Berikut Laporan Hukuman Disiplin pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung dari Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.



Laporan Hukuman Disiplin  
Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung  
Tahun 2023 s.d April 2024

No	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN	SATKER	UNIT UTAMA	HUKUMAN DISIPLIN (RINGAN/ SEDANG/ BERAT)	JENIS HUKUMAN/ HUKUMAN DISIPLIN	PELANGGARAN	PERATURAN	NOSK	TGL SK	PEJABAT PENANDA TANGAN SK	TMT MULAI	TMTT BERAKHIR
1	dr. Medi Nursasih	196605072009121000	Pembina	IV/a	Dokter Ahli Muda	BKK Kelas I Bandung	Dijen P2p	Ringan	Teguran Tertulis	Menerima Sertifikat Ujian Kompetensi yang tidak sesuai dengan kaedah prosedur yang berlaku, serta menjadikan bahan untuk memproses kenaikan jenjang jabatan yang bersangkutan	PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	KP 014.01/ C.X.5/6102 024	04-Mar-24	Kepala Balai Kesehatan Kelas I Bandung	04-Mar-24	04-Jun-24

2. Pelaksanaan Aspek Keselarasan Kinerja laporan SKP

KERTAS KERJA REVIU  
LAPORAN SKP  
TAHUN 2024

Manajemen Kepegawaian			Hasil Reviu (Ya/Tidak)	Keterangan
Aspek	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai			
Indikator	1. Penyusunan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT)			
	a.	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya	Tidak Ada	
	b.	Memperhatikan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan	Tidak Ada	
	c.	Disetujui oleh Menteri / Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengkoordinasikannya	Tidak Ada	
	2. Penyusunan SKP Jabatan Administrasi (JA)			
	a.	Berdasarkan SKP Atasan Langsung	Ya	
	b.	Memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja	Ya	
	c.	Disetujui Atasan Langsung	Ya	
	3. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional (JF)			
	a.	Berdasarkan SKP Atasan Langsung	Ya	
	b.	Berdasarkan SKP Organisasi/Unit Kerja	Ya	
	c.	Memperhatikan Rencana Kerja Tahunan	Ya	
	d.	Memperhatikan Perjanjian Kinerja	Ya	
	e.	Memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja	Ya	
	f.	Memperhatikan Uraian Jabatan	Ya	
	g.	Disetujui Atasan Langsung	Ya	
	4. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional yang rangkap jabatan			
	a.	Disusun mengikuti Jabatan JPT, JA atau jabatan lainnya	Tidak Ada	
	b.	Berdasarkan SKP JF	Tidak Ada	
	c.	Disetujui Atasan Langsung	Tidak Ada	

Aspek	Penetapan SKP			
Indikator	1.	SKP yang sudah disusun ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh pejabat penilai penilai kinerja PNS	Ya	
	2.	SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari	Ya	
	3.	PNS yang pindah menyusun SKP pada jabatan yang baru	Ya	
	4.	Penetapan SKP dituangkan dalam dokumen SKP	Ya	
Aspek	Pelaksanaan, pemantauan, pembinaan dan penilaian kinerja			
Indikator	1.	Pelaksanaan rencana Kinerja didokumentasikan secara periodik	Ya	
	2.	Pemantauan Kinerja dilakukan secara berkala dan berkelanjutan	Ya	
	3.	Pembinaan Kinerja dilakukan Pejabat Penilai Kinerja PNS yang telah memperoleh pelatihan konsuling	Ya	
	4.	Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja	Ya	
	5.	Penilaian SKP dan perilaku kerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja pns	Ya	
	6.	Penilaian SKP dan perilaku kerja dituangkan dalam dokumen	Ya	
	7.	Penilaian perilaku kerja berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung	Ya	
Aspek	Tindak Lanjut Pelaporan Kinerja			
Indikator	1.	Penilaian Kinerja ditandatangani oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS	Ya	
	2.	Dokumen Penilaian Kinerja dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Pebruari tahun berikutnya	Ya	

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan terhadap dokumen pendukung yaitu SKP mulai dari SKP Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan, penetapan dan penilaian SKP dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Didapatkan hasil yaitu sebagai berikut :



1. Peyusunan SKP sudah dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung
2. Penetapan SKP 2024 sudah dilakukan pada akhir bulan Januari tahun 2024
3. Penilaian Kinerja dan penilaian perilaku kerja Triwulan I tahun 2024 sudah dilakukan pada bulan April tahun 2024.
4. Penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS
5. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, atasan langsung dan rekan kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.

3. Pelaksanaan PK (Penetapan Kinerja)

KERTAS KERJA REVIU  
PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023

No	Dokumen Pendukung	Ada/Tidak	Keterangan
1	Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	Ada	
2	Rencana Kegiatan Tahunan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024	Ada	
3	Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani	Ada	

Berdasarkan hasil reviu Pelaksanaan Penetapan Kinerja pada masing masing indikator sampai dengan bulan April 2024 sudah sesuai dan sudah berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 serta Rencana Kegiatan Tahunan BKK Kelas I Bandung Tahun 2024 dan disetujui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengkoordinasikannya.

4. Catatan yang perlu dilengkapi

Surat balasan atau sanggahan dari pegawai yang menerima hukuman disiplin ringan berupa surat teguran tertulis.

Ketua TIM SKI BKK Kelas I Bandung,

**Yani Dwi Yuli Setiani, SKM, MKM**


NIP 197107301993032001

Anggota Tim SKI,




**Yani Salam, S. Si**

NIP 197802202006042003



**I Sildani Kristi D, S. IP**

NIP 198308122015031002



**Handy Dinar Astiansyah**

NIP 199002192022031002